

ANALISIS NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP KEADILAN DI DESA PUSAT DAMAI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Suri Indriani¹, Hadi Rianto²

^{1,2} Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak
Jl. Ampera No.88 Telp. (0561)748219 Fax. (0561) 6589855
e-mail: suriindriani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap wujud nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, cerminan sikap keadilan sosial di lingkungan masyarakat Desa Pusat Damai, dan faktor apa saja yang mempengaruhi sikap keadilan di Desa Pusat Damai terhadap pengintegrasian nilai keadilan sosial di seluruh masyarakat Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif*. Data diperoleh melalui observasi langsung, teknik komunikasi langsung dan teknik studi dokumenter. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Desa Pusat Damai masih ada sebagian masyarakatnya yang sampai saat ini masih memandang keadilan dengan sebelah mata, meskipun begitu sebagian besar masyarakat Desa Pusat Damai sudah dapat mengimplementasikan sila keadilan sosia bagi seluruh rakyat Indonesia dan butir-butir yang terkandung didalamnya

Kata Kunci: Sikap, Keadilan Sosial.

Abstract

research was conducted to provide an overview of the falue of social justice for all Indonesia people, areflection of the attitude of social jasticein the village of Pusat Damai, and any factors that influence the attitude of justice in Desa Pusat Damai towards integrating the value of social justice throughout the village community. This study uses a gualitatuiif approach with descriptive methods. Data is obtained through direct observation, direct communication technigues and documentary study technigues. the results of this study found that the Pusat damai village community stil has a portion of its people who up to now still view justice with one eye, even though most of the people of pusat Damai village have implemented the principles of social justice fol all Indonesians and the items contained in it.

Keywords: Attitude, Social Justice

PENDAHULUAN

Masyarakat yang hidup berbangsa perlu mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin di capainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang di hadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan umat manusia dalam pergaulan masyarakat. di dunia ini dengan pedoman atau pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

Menurut Notonagoro dalam (Rozikin,1995: 10) Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa indonesia (merupakan pokok kaidah negara yang fundamental). Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila terdiri dari lima sila yaitu:

1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut akan menjadi panduan, keyakinan, serta pegangan hidup warganegara baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita, harapan dari bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam Kehidupan bangsa Indonesia agar terciptanya masyarakat yang tentram dengan harapan diupayakan terealisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Pancasila khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan agar bangsa Indonesia dapat memanusiakan manusia hal ini tidak terlepas kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila akan ditentukan oleh manusia itu sendiri agar dapat mengendalikan diri dan kepentingannya untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Surip, Ngadino dkk (2016: 324), menjelaskan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai yang luhur. Sila kelima merupakan pengkhususan dari sila-sila yang mendahuluinya. Sila kelima didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang mendahuluinya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh sebab itu pelaksanaan sila kelima ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila yang lainnya. Persatuan dan kesatuan dalam sila kelima dengan sila yang lain senantiasa merupakan satu kesatuan. Sehingga sila kelima dengan sila yang lain (keempat sila yang mendahuluinya) saling memiliki keterkaitan. Surip, Ngadino dkk (2016: 218), menjelaskan perumusan persatuan dan kesatuan sila kelima, yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Penegakan hukum yang adil merupakan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Kesejahteraan rakyat lahir batin yaitu terjaminnya sandang, pangan, papan, rasa keamanan, dan keadilan serta kebebasan dalam memeluk agama. Pancasila sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama warganya. Sikap suka memberikan pertolongan kepada orang ini perlu diajarkan sejak usia dini agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan hal hal yang bersifat pemborosan, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Herimanto (2017: 128) mengatakan bahwa nilai menjadikan manusia terdorong untuk melakukan tindakan agar harapan itu terwujud dalam kehidupan.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alasan bahwa penggunaan metode ini dapat membantu peneliti dalam menggambarkan secara rasional dan teoritis tentang fakta, data, objek material yang berupa ungkapan bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Pusat Damai yang di wakili oleh perangkat desa dan satu orang anggota masyarakat. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian dengan Kepala Desa, Ketua Adat Desa, 2 orang Ketua RT, dan data sekunder diperoleh peneliti melalui wawancara dan studi literatur atau studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang di peroleh pada saat melakukan penelitian di lokasi penelitian Selanjutnya data hasil reduksi data di lakukan dengan mensortir data sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan verifikasi data dan menentukan kesimpulan dari hasil penelitian. Acuan analisis data yang peneliti gunakan mengadopsi analisis data Sugiyono (2017: 247-249) yaitu reduksi data, *data display*, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan dengan Anggota kepengurusan Desa Pusat Damai sekaligus Tokoh Masyarakat mengenai “Analisis Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu”. Pembahasan ini akan diuraikan kembali temuan-temuan yang sudah di deskripsikan pada uraian sebelumnya yang kemudian di analisis oleh peneliti dengan konsep dan teori yang menjadi landasan pustaka dalam penelitian ini. Berikut di sajikan berdasarkan fokus masalah penelitian ini yakni:

Wujud nilai keadilan sosial di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau

Keadilan sosial selalu di tunjukan untuk mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang di katakan oleh Mahfud (Purwanto: 17) bahwa:

Keadilan sosial dalam Negara hukum pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya di tunjukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemertaan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat di entaskan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat di kurangi. Dengan demikian, distribusi sumber daya yang ada dapat di katakana adil secara sosial.

Wujud nilai keadilan sosial khususnya di Desa Pusat Damai salah satunya adalah Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Rasa kepedulian dan rasa keadilan sosial yang ditanamkan melalui kegiatan yang mencerminkan sila keadilan sosial merupakan kunci untuk hidup rukun, adil, dan makmur. Hal ini telah di bahas pada penelitian terdahulu yang berjudul “Impementasi Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan lokasi penelitian Desa Meranti yang di teliti oleh Rahman Abdul yang mengatakan bahwa wujud nilai keadilan sosial dapat di laksanakan dengan gotong-royong, melaksanakan kerja bakti, yang di lakukan perangkat Desa yang tidak membedakan status jabatan pangkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Kansil (1999:123), keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan, semuanya bahagia, dan cukup sandang pangan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan yang merupakan keharusan, apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi. Hak dan kewajiban haruslah berjalan seiringan karena keduanya memiliki keterkaitan yang cukup erat, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka hak-hak kita akan juga terpenuhi. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat Desa Pusat Damai diwujudkan melalui kegiatan gotong royong pembangunan jalan dan pembagian beras serta Kegiatan ronda malam ini

bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat. Tuntutan yang menjadi hak masyarakat Desa Pusat Damai adalah mendapatkan kenyamanan dan ketentraman, begitu juga kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan ronda malam. Melalui kegiatan ronda malam yang selalu dilakukan masyarakat Desa Pusat damai, diketahui dapat meningkatkan keamanan di Desa ini, sehingga hak-hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan terpenuhi. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan wujud sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang di terapkan di Desa Pusat Damai maka Bpk Saiban 51 tahun selaku Ketua RT 07 wawancara ini di lakukan pada hari selasa 12 Febuari 2019 jam 11:01

Penanaman nilai sila keadilan memang sudah di terapkan tetapi masih banyak anggota masyarakat yang tidak menerapkannya, hal ini terjadi karna adanya tuntutan kebutuhan yang tinggi jadi mereka lebih mengutamakan pekerjaannya di bandingkan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pembagian beras dan kegiatan lain yang tujuannya mengembangkan nilai keadilan di desa ini.

Hal ini senada juga dikatakan oleh Bpk Ujang 43 tahun, sebagai masyarakat di Desa Pusat Damai, wawancara ini dilakukan pad hari selasa 12 Febuari jam 2019 jam 1:30 wib mengatakan bahwa: Penanaman nilai keadilan mungkin belum bisa di katakan maksimal meskipun sudah banyak kegiatan-kegiatan yang di adakan tetapi masih ada saja masyarakat yang kurang peduli dan kurang partisipasinya.

Oleh karna itu perwujudan dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat harus lebih di tanamkan lagi dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan membangun karakter masyarakat agar membiasakan sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati orang lain, peduli lingkungan, menghargai hak dan kewajiban setiap orang dan saling tolong-menolong sesama anggota masyarakat, mengembangkan sikap kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam butir-butir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cerminan sikap keadilan sosial di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.

Kepentingan pribadi juga sering menimbulkan bias dalam penilaian keadilan. Namun cerminan sikap keadilan di lihat dari cara pandang masyarakat Desa Pusat Damai dalam melakukan kegiatan sehari-hari Penilaian keadilan juga akan cenderung positif bila sejalan dengan kepentingan pihak yang bersangkutan atau mendatangkan keuntungan baginya. Hal ini sejalan dengan pendapat Syah (Rianto,2016 : 89) Menyatakan bahwa sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (*response tendency*) dengan cara yang relative tepat terhadap suatu subjek. Di Desa Pusat Damai sikap adil terhadap

diri sendiri dan tidak adil terhadap orang lain biasanya terjadi karna adanya kurang pemahannya tentang hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain ataupun karna timbulnya sifat iri dan dengki yang tujuannya ingin memperkaya diri. Dalam proses penanaman sila keadilan sosial masyarakat memerlukan dukungan-dukungan yang bersifat positif yang berupa keteladanan yang menjadi contoh yang baik. Menurut Hidayatullah (Hadi rianto,2016: 89) mengatakan bahwa “Keteladanan hendaknya di artikan dalam arti luas, yaitu berbagai ucapan, sikap, dan perilaku yang melekat pada seseorang. Kendala sikap “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di masyarakat Desa Pusat Damai, yaitu terletak pada kurangnya kesadaran warga tentang rasa kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Sehingga pengimplementasian nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada masyarakat Desa Pusat Damai dirasa masih kurang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara. Sudah ada banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengembangkan keadilan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama tetapi masih ada saja masyarakat yang kurang partisipasinya.

Faktor apa saja yang mempengaruhi sikap keadilan sosial di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.

Dalam mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat merupakan unsur utama, mendasar dan sekaligus unsur yang rumit, hal ini terjadi karna prinsip keadilan di dalamnya terdapat makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan.

Adapun prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan nyata Menurut John rawls (Koerniatmanto Soetopwrawiro, 2010: 231)

1. Setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerima konsep umum yang sama tentang keadilan, dan konsep tersebut di mengerti secara luas.
2. Masyarakat tersebut secara konsisten merealisasikan konsep umum tersebut di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatannya.
3. Setiap warga memiliki rasa keadilan yang efektif, yang menuntun mereka kepada kehendak untuk menyelenggarakan keadilan yang mereka perlukan itu.

Adapun penelitian terdahulu Menurut Abdul Rahman (2017:10) dalam penelitiannya yang berjudul “Impementasi Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengatakan bahwa faktor penunjang keadilan sosial adalah komunikasi yang baik antar warga masyarakat sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor penghambat keadilan sosial adalah kurangnya kesadaran warga tentang rasa kekeluargaan dan gotong-royong.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah di lakukan dengan anggota kepengurusan Desa Pusat Damai sekaligus masyarakat Desa Pusat Damai bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi sikap keadilan sosial di Desa Pusat Damai di bagi menjadi dua yang pertama faktor penunjang dan yang ke dua adalah faktor penghambat. Faktor penunjang dari nilai keadilan adalah masyarakat saling menghargai satu sama lain menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban dan yang terakhir gunakan musyawarah yang baik antar warga masyarakat. Faktor penghambat adanya keadilan adalah kurangnya kesadaran warga tentang rasa kepedulian terhadap orang lain, dan kurangnya komunikasi yang baik antar warga masyarakat.

Keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Sulitnya membiasakan masyarakat melakukan indikator-indikator keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti dalam hal menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, masih banyak warga yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan hak-haknya. Terkait keadilan sosial masih kurangnya data tentang masyarakat yang kurang mampu sehingga pembagian zakat tidak tersebar secara merata. Kendala-kendala tersebut membuat masyarakat kesulitan dalam menanamkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

SIMPULAN

Secara umum bahwa pengembangan nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengembangkan sikap keadilan di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau terwujud dalam rutinitas warga dalam kegiatan pembagian beras untuk warga yang tidak mampu, ronda malam, Gotong-royong pembuatan jalan, gotong-royong pembuatan jalan ke lahan-lahan sawit pribadi warga, gotong-royong saat ada hajatan atau acara pernikahan yang bertujuan untuk pengembangan nilai keadilan sosial di Desa Pusat Damai. Kegiatan-kegiatan ini dapat meningkatkan rasa kepedulian dan akan menimbulkan sikap keadilan sosial terhadap sesama anggota masyarakat Desa Pusat Damai, meskipun ada sebagian masyarakat yang kurang partisipasinya. Selain itu, dari sila keadilan sosial di Desa Pusat Damai masyarakat yang secara aktif berpartisipasi dalam menerapkan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang akan menjadi contoh yang positif yang mengikuti kegiatan kegiatan di desa ini dan menjadi cerminan masyarakat lainnya. Untuk saat ini sudah ada beberapa masyarakat yang sudah menjadi contoh atau cerminan dari sikap keadilan.

Faktor penunjang nilai keadilan adalah masyarakat saling menghargai satu sama lain menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban dan yang terakhir gunakan musyawarah yang baik antar warga masyarakat. Faktor penghambat adanya keadilan adalah mengutamakan pekerjaannya di bandingkan mengikuti kegiatan dalam mewujudkan nilai keadilan dan kurangnya kesadaran warga tentang keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faturochman.(1999). *Keadilan Sosial Suatu Tinjauan Psikologi*. Buletin Psikologi, 7(1): 13-27.
- Rahman, Abdul. (2017). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Di Masyarakat Desa Meranti. Univesitas Muhammadiyah Surakarta: tidak di terbitkan
- Rianto, Hadi. (2016). Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah: Sosial Horison Jurnal Pendidikan Sosial, 3(1),1-12
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soetoprawito, Koerniatmanto. (2010). Keadilan Sebagai Keadilan. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung, 28 (2), 229-259.
- Purwanto. (2019)Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti Pontianak 1-19
- Wahyu, R. (2008). *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: CV. Pustaka Setia.